

SKRIPSI

**TANGGUNGJAWAB PT. JNE EXPRESS TERHADAP KONSUMEN
ATAS KERUSAKAN BARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG –
UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

DWI NITRA NOFELA

1610112074

PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Perdata Murni (PK I)

Pembimbing :

**Dr. Rembrant, S.H., M.Pd
Andalusia, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

TANGGUNGJAWAB PT. JNE EXPRESS TERHADAP KONSUMEN ATAS KERUSAKAN BARANG DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Dwi Nitra Nofela, 16102074, Fakultas Hukum Universitas Andalas, ... hlm, 2020)

ABSTRAK

Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, selain itu pengangkutan juga melambangkan peradaban manusia, khususnya dalam bidang teknologi dan transportasi. Jasa pengangkutan barang salah satunya adalah jasa PT. JNE. JNE merupakan perusahaan dalam bidang kurir ekspres dan logistik. Sebagai perusahaan jasa pengangkutan JNE mempunyai hak dan kewajiban terhadap paket dan barang yang akan dikirim oleh konsumen. Dalam proses pengangkutan, jika terjadi kerusakan pada barang yang ditinjau dari undang-undang pasal 468 KUHD ayat 1 persetujuan pengangkutan untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkutnya mulai saat diterimanya hingga diserahkan barang tersebut. Mengenai pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Pengiriman dengan menggunakan servis YES (yakin esok sampai) dimana dari pihak penyedia jasa pengirimannya akan sampai pada tempat tujuan dalam waktu satu hari. Berdasarkan hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian pengiriman barang pada PT. JNE Express? 2) Bagaimana tanggung jawab PT. JNE Express terhadap kerusakan barang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, diperoleh hasil sebagai berikut 1) Bentuk pelaksanaan perjanjian PT. JNE Express adalah Nomor resi yaitu form pengisian pengiriman barang. Selain nomor resi juga ada SSP (Syarat Standar Pengiriman) yang terdapat pada lembaran kedua dari Resi. 2) Tanggung jawab terhadap kerusakan barang dilakukan dengan bentuk penggantian berupa sejumlah uang yaitu maksimum 10 kali biaya pengiriman barang. Namun berbeda jika barang tersebut diasuransikan, maka pihak JNE memberikan bentuk ganti rugi berupa 10 kali biaya kirim beserta harga suatu barang yang rusak tersebut. Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian penulis menyarankan agar konsumen seharusnya mengetahui dengan jelas hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan agar penyedia jasa juga dapat memberikan pemahaman dengan baik mengenai perjanjian pengiriman dan yang ada di perusahaan penyedia jasa tersebut.

Kata Kunci: Tanggungjawab, PT.JNE, Undang-Undang Perlindungan Konsumen